

kalangan Muhammadiyah mengenai kriteria calon menantu yang mana tidak bertentangan dengan hukum pernikahan, juga harus memahami kontekstual pengikuti perkembangan zaman. Perbedaan dalam membangun sebuah tatanan rumah tangga merupakan kodrat yang fitrah dari calon pasangan yang akan melangsukan pernikahan, karena dari perbedaan organisasi keagamaan tersebut dapat di ambil pelajaran dan saling menyesuaikan dari perbedaan tersebut, sehingga tercipta suasana damai dan sejatera dalam behera rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil riset mengenai “Kriteria Penentuan Jodoh Calon Menantu dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Pernikahan di Kalangan Muhammadiyah di Banjarmasin”, yang telah menganalisis menggunakan teori-teori yang terkait, sehingga dapat disimpulkan, antara lain:

1. Mengenai kriteria penentuan jodoh calon menantu yang mana perbedaan organisasi keagamaan bukan menjadi tolak ukur dari keutuhan rumah tangga, konsep kafaah menjadi poin penting sebelum membangun sebuah keluarga. Maka dari itu, semua kriteria yang sudah ditentukan masing-masing orang tua menyatakan tidak mempermasalahkan dengan perbedaan organisasi keagamaan untuk calon menantunya, dengan itu nantinya akan berdampak untuk terbentuknya keluarga harmonis, yang bertujuan untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam rumah tangga serta pengaruh buruk dalam kehidupan berumah tangga.
2. Perbedaan organisasi keagamaan bukanlah hambatan juga tidak mempermasalahkan dalam menjalin suatu rumah tangga. Maka dari itu, berdasarkan hukum pernikahan dan kafa'ah, perbedaan organisasi keagamaan bukanlah hambatan, karena itulah Islam menetapkan alasan penentuan jodoh, karena dari perbedaan organisasi keagamaan tersebut dapat di ambil pelajaran dan saling menyesuaikan dari perbedaan tersebut, sehingga tercipta suasana damai dan sejatera dalam behtera rumah tangga.